



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT)

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BASED ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE CRIMES (STUDY IN THE JURISDICTION OF THE WEST LOMBOK POLICE)

Made Budi Suryawan

Fakultas Hukum Universitas Islam A-Azhar Mataram

Email: diwansry@gmail.com

Fathur Rauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam A-Azhar Mataram

Email: fathurrauzidoktor@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari informan/responden yaitu Kanit PPA Polres Lombok Barat, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan pembahasan dalam sekripsi ini telah diperoleh fakta bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dimulai sejak dilakukannya proses penyelidikan, penyidikan hingga pasca putusan pengadilan dengan diterapkannya adanya ganti kerugian materiil kepada pelaku termasuk terhadap harta yang dimilikinya. Selain itu perlindungan dilakukan dengan upaya pencegahan yaitu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan melalui pendekatan keilmuan, keagamaan, aturan dan kesehatan. Pendekatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang menaungi masalah anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak kompleks terhadap anak sebagai korban tindak pidana tersebut baik secara fisik maupun mental sehingga mempengaruhi perkembangannya, oleh karena itu diperlukan sinergisitas antara negara dan masyarakat untuk mengatasinya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada korban, karena bagaimanapun, korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal terjadinya tindak pidana.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual*

Abstract

This research aims to determine the juridical review of legal protection for child victims of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and

prevention efforts carried out by the West Lombok Police for criminal acts of sexual violence against children. The research method used is juridical-empirical legal research. Primary data was obtained from informants/respondents, namely the Head of the West Lombok Police PPA Unit, while secondary data was obtained from several laws and regulations related to this research. Based on the discussion in this thesis, the fact has been obtained that the protection of child victims of criminal acts begins from the investigation process, the investigation until after the court decision is implemented by implementing material compensation for the perpetrator, including the property he owns. Apart from that, protection is carried out through preventative efforts, namely eliminating the factors that cause crime through scientific, religious, regulatory and health approaches. This approach is carried out in collaboration with government agencies and non-government institutions that deal with children's problems. Sexual violence against children is a criminal act that has a complex impact on children as victims of the crime both physically and mentally, thus affecting their development, by Therefore, synergy between the state and society is needed to overcome this. It is hoped that the presence of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence will provide more protection to victims, because after all, victims are the parties who suffer the most in the event of a criminal act.

Keywords: Legal Protection; Child; Sexual Violence

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini kita sering melihat banyak terjadi penyimpangan dan perlakuan yang membuat anak merasa tergoncang kejiwaannya, menyebabkan anak depresi dan tidak mampu menikmati masa-masa pertumbuhan pada umumnya. Hal ini kemudian yang menjadi kontradiksi dengan peraturan yang tidak terimplementasi dengan baik dilapangan, terutama dari sistem penegakan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan.

Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen untuk mengatasi hal tersebut, hingga kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya mengatur sanksi pidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Untuk selanjutnya undang-undang tersebut telah dirubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana sebagian dari pokok perubahannya adalah terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku kejahatan anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya pemulihan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban.

Di dalam perkembangannya berlakunya undang-undang tersebut dengan adanya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta pemulihan fisik, psikis dan sosial bagi anak korban dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku, hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya pemberitaan-pemberitaan di media yang mengangkat kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak di berbagai daerah. Atas keadaan tersebut, pemerintah menyatakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemerintah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada pokoknya memperberat pidana penjara dan denda apabila perbuatan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/

atau korban meninggal dunia. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Apabila diperhatikan, ketiga undang-undang tersebut dibuat lebih dominan ke arah perlindungan terhadap korban dengan mengedepankan pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku sebagai langkah konkret menurunkan tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Secara keseluruhan pemerintah atau pembuat undang-undang lupa akan pentingnya bagaimana memberikan perlindungan secara terhadap anak korban kekerasan seksual itu sendiri. Pemerintah seolah-olah melupakan bahwa setelah perbuatan kekerasan seksual terhadap anak itu terjadi, anak tersebut perlu ditata kembali psikologis dan mentalnya sehingga dapat melupakan kejadian yang telah menimpa dirinya.

Anak korban yang telah mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami trauma yang mendalam, belum lagi ketika anak korban atau orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ketika memberikan laporannya anak korban akan diminta memberikan keterangan secara lengkap, detail atas peristiwa yang dialaminya, sehingga mau tidak mau anak korban harus mengingat semua kejadian yang telah membuatnya sakit, baik fisik maupun psikis. Belum lagi ketika anak korban menjalani persidangan untuk mengungkap perbuatan pelaku terhadapnya, belum sembuh luka yang dialaminya akan timbul luka baru lagi ketika harus menjelaskan kembali kejadian yang menimpanya.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana harus mendapatkan perhatian. Sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari beberapa sub-sistem harus secara terpadu dan sejalan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menentukan ketentuan hukum harus membuat aturan yang benar-benar memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual tidak hanya secara fisik maupun materi tetapi juga perlindungan dalam bentuk pencegahan, perlindungan psikis disetiap proses hukum yang dilalui serta perlindungan berupa pemulihan trauma yang dialami.

Sebagai bentuk konkret dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini diundangkan sekaligus berlaku pada tanggal 9 Mei 2022. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di dalam pasal demi pasalnya secara spesifik telah mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual baik dari segi ancaman pidana bagi pelaku, perlindungan dalam tiap tahapan baik penyidikan, penuntutan maupun persidangan, perlindungan yang mencakup hak keluarga, keluarga korban dan saksi, keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan, pencegahan dan pemantauan, partisipasi masyarakat dan keluarga serta adanya kerjasama internasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang yang masih tergolong baru, sehingga perlu dilakukan banyak penelitian terkait pengaturan perlindungan hukum bagi korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual dan implementasinya terutama dalam tiap tahapan proses peradilan pidana.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah proses awal yang merupakan sub-sistem peradilan pidana, sehingga di dalam prakteknya memiliki peranan penting dalam mengungkap suatu peristiwa hukum yang terjadi termasuk menentukan tersangkanya. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang salah satunya mengatur proses penyidikan oleh kepolisian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES LOMBOK BARAT).”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu mencari kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan yang merupakan keadaan sebenarnya atau nyata dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penulis akan menggambarkan suatu peristiwa hukum atau fenomena di masyarakat berdasarkan fakta yang penulis peroleh di lapangan untuk mengetahui eksistensi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut regulasinya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup tindak pidana kekerasan seksual secara umum, tetapi untuk mengetahui undang-undang ini juga mencakup kekerasan seksual terhadap anak, maka yang menjadi acuan adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c yang menyebutkan: “Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak.” Oleh karena atas dasar tersebut, maka segala bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara keseluruhan megacu pada undang-undang ini.

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dimulai pada saat anak tersebut dianggap sebagai korban yaitu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di hadapan pengadilan. Di dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 disebutkan; “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Ketentuan ini menggariskan bahwa terhadap kekerasan seksual kepada anak tetap mengacu pada aturan lain yang memiliki korelasi hukum di dalam penanganannya terutama perlindungan pada saat anak dianggap sebagai korban.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual adalah:¹

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan seksual terhadap anak, dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban;

1 Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsa. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 56.

2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani;
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Dengan pertimbangan polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dapat leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan harus dengan hati-hati dan membuat suasana rileks;
7. Kepolisian harus menjamin perlindungan identitas korban dari publik (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain perlindungan sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual mencakup pemulihan dan ganti kerugian (restitusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bentuk perlindungan hukum berupa restitusi tersebut adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsa restitusi dapat diberikan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:²

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
4. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari uraian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat diketahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak mengarah pada pemulihan kondisi psikis dan mental agar anak tetap merasa terlindungi sehingga dapat melupakan kejadian yang pernah menimpa dirinya.

2. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Polres Lombok Barat Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak

Pencegahan terhadap kejahatan dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Responsif. Topo Santosa menjelaskan tentang tindakan Preventif dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan

2 *Ibid.*,

dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan. Perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan dan sistem moralistik melalui penerangan dan penyebarluasan dikalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari niat jahat.³ Tindakan Respresif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran.⁴

Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disampaikan sebelumnya di atas sejalan dengan pendapat Bonger yang pada pokoknya menyebutkan cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:⁵

1. Tindakan Preventif

Kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:

- a. Moralistik yaitu menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
- b. Abolisistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan;
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
 - 1) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - 2) Sistem peradilan yang objektif;
 - 3) Hukum (Perundang-undangan) yang baik;
 - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli teratur;
 - 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan ini lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyelidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Dimas Prabowo selaku Kanit PPA Polres Lombok Barat menjelaskan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dana Anak (PPA) Polres Lombok Barat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui tindakan preventif ialah:⁶

- a. Sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Lombok Barat dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai

3 Santosa, Topo. (2013). Kriminologi, Rajawali Press. Jakarta, hlm. 16.

4 *Ibid.*, hlm. 17.

5 Bonger. (1981). Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, hlm.15.

6 Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lombok Barat (Dimas Prabowo), pada tanggal 4 September 2024.

- upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru;
- b. Melakukan pelatihan dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual, pelatihan dan seminar rutin diadakan setiap setahun sekali di setiap desa di wilayah hukum Polres Lombok Barat;
 - c. Melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan beberapa lembaga lainnya yang menaungi masalah anak untuk melakukan pendataan ditempat penginapan yang diadakan setiap setahun sekali yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat dengan turun langsung ke masyarakat merupakan upaya membangun partisipasi masyarakat sebagai lingkungan tempat kehidupan sosial anak. Hal sebagaimana dimaksud juga merupakan pengaplikasian atau pelaksanaan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya memperbaiki sistem perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dimana di dalamnya telah ditentukan norma-norma yang mengandung unsur perlindungan hukum dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bahkan putusan hakim dituntut untuk membebaskan ganti kerugian (restitusi) terhadap pelaku.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat terhadap tindak pidana kekerasan seksual kepada anak yaitu dengan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan pencegahan atau preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan, sementara tindakan represif dilakukan dengan penerapan hukuman dan pembebanan ganti kerugian kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bonger. (1981). Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsa. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Santosa, Topo. (2013). Kriminologi, Rajawali Press. Jakarta.

Wawancara

- Wawancara dengan Kanit PPA Polres Lombok Barat (Dimas Prabowo), pada tanggal 4 September 2024.